

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang dikaruniai keanekaragaman sumber daya alam hayati. Menurut Departemen Kehutanan pada tahun 2004, Indonesia memiliki kekayaan keanekaragaman alam hayati yang tinggi, nomor dua di dunia, setelah Kolombia.¹ Diperkirakan sebanyak 300.000 jenis satwa liar atau sekitar 17% satwa di dunia terdapat di Indonesia, walaupun luas Indonesia hanya 1,3% dari luas daratan dunia. Indonesia merupakan negara nomor satu dalam hal kekayaan mamalia (515 jenis) dan menjadi habitat dari sekitar 1.539 jenis burung dan 45% jenis ikan di dunia.² Potensi tersebut merupakan aset yang tak ternilai sehingga perlu dilakukan perlindungan hukum untuk keanekaragaman hayati di Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, selanjutnya disebut UUD NRI 1945, memberikan kewajiban bagi negara dan tugas pemerintah untuk memberikan perlindungan hak atas penghidupan layak, baik terhadap warga negaranya untuk memperoleh lingkungan hidup yang memadai maupun jaminan terjaganya tatanan lingkungan hidup yang lestari atas dampak.

¹Andri Wibisana, 'Laporan Akhir Tim Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem', *Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrisn Hukum dan Ham RI*, 2015, h 3.

²Anonim, "Fakta tentang Satwa Liar Indonesia", <https://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia#.XVq62S2B10s>, 2015, dikunjungi pada tanggal 19 Agustus 2019.

negatif dari perekonomian nasional.³ Dengan demikian, Negara Republik Indonesia diharapkan memberikan perlindungan hukum bagi satwa liar, yang merupakan bagian dari tatanan lingkungan hidup, melalui penerbitan peraturan-peraturan perundang-undangan yang pro-lingkungan.

Sayangnya amanat konstitusi tersebut, belum dijalankan secara maksimal oleh pemerintah khususnya pada perlindungan satwa liar dilindungi. Secara yuridis, hanya ada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, selanjutnya disebut UU Konservasi Hayati, yang memberikan perlindungan bagi satwa liar dilindungi berikut dengan sanksi pidana. Namun pengaturan tersebut dinilai tidak lengkap sehingga menyisahkan banyak kekosongan hukum dan tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini.⁴ Sebagai contoh, dalam UU Konservasi Hayati belum mengatur korporasi sebagai subjek hukum dalam kejahatannya. Padahal kejahatan terhadap satwa liar dilindungi sangat mungkin dilakukan oleh korporasi, mengingat nilai ekonomis dari satwa liar dilindungi sangatlah tinggi.

Dewasa ini, banyak terjadi pemanfaatan satwa liar dilindungi sebagai objek peragaan. Peragaan adalah salah satu bentuk pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan yang dikenali di Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar, selanjutnya disebut PP

³Pan Mohammad Faiz, 'Perlindungan terhadap Lingkungan dalam Perspektif Konstitusi', *Jurnal Konstitusi*, Vol 13, No 4, Desember 2016, h 771.

⁴ Moh. Dani Pratama, "Upaya Perlindungan Terhadap Satwa Liar dalam RUU KUHP Belum Maksimal", *Hukumonline.com* (berita online), <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b10a19554e54/upaya-perlindungan-terhadap-satwa-liar-dalam-ruu-kuhp-belum-maksimal>, diakses 1 Oktober 2019.

8/1999. Peragaan satwa liar hanya dapat dilakukan oleh pemegang izin peragaan. Izin tersebut didapatkan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Umumnya, pemegang izin peragaan dimiliki oleh lembaga konservasi yang berbentuk korporasi.

Peragaan satwa liar dilindungi sering ditemukan dalam bentuk atraksi. Padahal dalam pengaturan UU Konservasi Hayati hingga Peraturan Pemerintah-Peraturan Pemerintah dibawahnya tidak dikenali bentuk pertunjukan atraksi dalam pemanfaatan satwa liar, khususnya peragaan satwa. Sirkus satwa liar baru disebut secara eksplisit pada definisi peragaan satwa liar dilindungi pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.52/Menhut-II/2006 Tentang Peragaan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi, yang selanjutnya disebut Permenhut Peragaan, dengan kata “atraksi”.⁵ Tidak ada pengaturan lebih lanjut terkait atraksi atau sirkus satwa liar. Padahal atraksi satwa liar dilindungi merupakan bentuk eksploitasi berlebihan satwa. Maka perlu adanya pengaturan lebih lanjut terkait atraksi satwa liar dilindungi agar menjaga hak-hak dasar yang dimiliki satwa liar dilindungi.

Seperti manusia, satwa memiliki hak-hak dasar yang melekat pada tiap individu satwa. Hak-hak tersebut yang wajib dilindungi dan dipenuhi hak-hak nya yang dalam teori Kesejahteraan Hewan, disebut hak kebebasan satwa. (*The five freedoms of animal welfare*), yaitu:⁶

- a) Bebas dari rasa lapar dan haus;
- b) Bebas dari ketidaknyamanan lingkungan;
- c) Bebas dari rasa sakit, luka dan penyakit;

⁵Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.52/Menhut-II/2006 Tentang Peragaan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi Menteri Kehutanan. Ps 1 angka 7.

⁶Indah Triastuti, ‘Kajian Filsafat Tentang Kesejahteraan Hewan dalam Kaitannya dengan pengelolaan di Lembaga Konservasi’, *Yustisi*, Vol 1, No 1, 2015, h 8-9

- d) Bebas dari rasa takut dan tertekan;
- e) Bebas untuk mengekspresikan perilaku alami

Peragaan satwa liar dilidungi berupa atraksi dan eksploitasi berlebihan lainnya akan mengancam hak-hak dasar tersebut.

Peragaan Satwa liar dilindungi menjadi tontonan menarik bagi pengunjung. Atas nama edukasi, satwa liar dilindungi yang biasa hidup di alam bebas harus berada dalam kandang yang sempit demi menjadi hiburan masyarakat. Tidak jarang dalam peragaan satwa pada lembaga konservasi seperti kebun binatang dan taman safari memaksa satwa liar untuk berperilaku tidak semestinya sebagaimana dilakukan satwa pada habitat aslinya, sebagai contoh memaksa burung hantu untuk aktif di siang hari.⁷ Menurut Wita Wahyudi, burung hantu yang dipaksa aktif di siang hari itu akan memicu stres. Selain itu teriknya sinar matahari berdampak buruk terhadap retina burung hantu.⁸ Selain itu masih banyak bentuk eksploitasi satwa liar dilindungi berbentuk atraksi yang ditawarkan lembaga konservasi seperti menunggang gajah hingga sirkus satwa.

Dalam atraksi sirkus, satwa liar diberikan pelatihan secara intensif oleh para pelatih satwa. Tidak jarang dalam memberikan pelatihan kepada satwa liar untuk sirkus dengan kekerasan fisik dan psikologis. Menurut Marison, pelatihan sirkus dilakukan dengan menyiksa tubuh juga kebebasan mereka. Mereka diajari untuk

⁷ Anonim, 'Ini Kata Dokter Hewan tentang Maraknya Hobby Memelihara Burung Hantu', <https://www.profauna.net/id/content/ini-kata-dokter-hewan-tentang-maraknya-hobby-memelihara-burung-hantu#.XV0D7C2B10s>, 2016, di akses pada tanggal 21 Agustus 2019

sIbid

mematuhi perintah dan melaksanakannya.⁹ Apa yang diajarkan pada satwa adalah sesuatu yang tidak akan pernah satwa lakukan di alam liar. Misalnya gajah dipaksa berdiri dengan dua kaki, beruang naik sepeda, lumba-lumba melompat lingkaran api, dan sebagainya. Satwa teraniaya dalam beraksi di panggung sirkus tanpa kita ketahui.¹⁰

Metode pelatihan atraksi sirkus satwa liar yang paling sering digunakan adalah membiarkan satwa dalam kondisi kelaparan.¹¹ Tujuannya adalah satwa mau menuruti instuksi pelatih sirkus agar penampilan mereka ditukar dengan makanan selama pertunjukan. Dalam investigasi Jakarta Animal Aid Network, selanjutnya disebut JAAN, pengelola sirkus sengaja membuat lumba-lumba kelaparan supaya hewan malang itu semangat tampil.¹² Dalam proses penjinakan dan pelatihan sirkus, sangat rentan akan kekerasan yang dialaminya. Gajah sering ditemukan luka didaerah kepala gajah. Luka tersebut adalah luka dari penganiyaan terhadap gajah oleh pawang gajah dengan memukulkan *bullhook* (tongkat berbentuk pengait).¹³ Bila diperlukan kaki gajah diikat dengan rantai. Semua itu dilakukan bertujuan

⁹Luthfia Azzanella “Berbagai Alasan Sirkus Hewan Masih Ditemukan, Salah Satunya Regulasi Lemah”, *Kompas.com Jernih Melihat Dunia* (online), 22 Februari 2019, <https://nasional.kompas.com/read/2019/02/22/17354871/berbagai-alasan-sirkus-hewan-masih-ditemukan-salah-satunya-regulasi-lemah?page=all>

¹⁰*Ibid.*

¹¹Bethara Smarasanta, *Penegakan Hukum Terhadap Satwa Yang dilindungi dalam Tindak Pidana Memelihara Lumba-Lumba Untuk Pertunjukan Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum*, **Skripsi**, Progam S1 Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2018, h 79.

¹²*Ibid.*

¹³M Faisal, ‘Eksplotasi Gajah untuk Kepentingan Pilkada 2018’, *Tirto* (online), 11 Januari 2018, <https://tirto.id/eksplotasi-gajah-untuk-kepentingan-pilkada-2018-cC7n>.

untuk memberi rasa takut pada gajah agar menuruti perintah pawangnya.¹⁴ Aaron Gekoski bersama yayasan amal internasional Born Free, mendokumentasikan penyiksaan yang dilakukan oleh seorang pawang gajah saat pertunjukan atraksi gajah di Taman Safari Indonesia (TSI) Bogor, Jawa Barat. Menurutnya, gajah-gajah tersebut mengalami penyiksaan berupa penusukan benda tajam pada bagian kepala dan belalai hingga terluka. Selama pertunjukan berlangsung, pawang gajah terlihat menyembunyikan benda tajam ditangannya. Pihak keamanan yang melihat Gekoski memotret kejadian tersebut menyuruhnya untuk berhenti memotret.¹⁵

Pada pertunjukan atraksi sirkus lumba-lumba keliling, lebih mencerminkan penganiyaan keji terhadap satwa. Secara alamiah lumba-lumba berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan berenang ratusan mil setiap harinya.¹⁶ Namun pada sirkus lumba-lumba keliling, lumba-lumba diangkut melalui transportasi darat dan diudara. Selama perjalanan lumba-lumba diletakkan didalam peti tanpa media air seperti pada habitatnya.¹⁷ Mamalia laut tidak pernah berada di luar air dalam jangka waktu lama di habitatnya. Pengangkutan lumba-lumba dapat menimbulkan potensi abnormalitas, kerusakan organ, bahkan kematian.¹⁸ Ironisnya

¹⁴*Ibid.*

¹⁵Sara Malm, 'Elephants' trunks are `stabbed as they are punched by mahouts trying to control them in front of excited tourists in Indonesia', *Daily Mail* (online), 26u Oktober 2018, <https://www.dailymail.co.uk/news/article-6307009/Elephants-trunks-stabbed-taunted-excited-tourists-Indonesia.html> diakses pada tanggal 27 Oktober 2019.

¹⁶Putri Hadiran, *Atraksi Lumba-Lumba, Pertunjukan Yang Kental Eksploitasi Ketimbang Edukasi*, <https://www.mongabay.co.id/2018/02/19/atraksi-lumba-lumba-pertunjukan-yang-kental-eksploitasi-ketimbang-edukasi/>, dikunjungi pada 21 Agustus 2019

¹⁷*Ibid*

¹⁸*Ibid.*

penyelenggara atraksi tersebut merupakan korporasi berbentuk lembaga konservasi yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam upaya pelestarian satwa liar dilindungi.

Padahal jenis-jenis satwa yang digunakan pada atraksi satwa tersebut merupakan jenis satwa yang dikategorikan secara internasional sebagai satwa yang sangat terancam bahaya kepunahan. Satwa tersebut dibagi oleh *Convention on Trade in Endangered Species*, yang selanjutnya disebut CITES, menjadi kategori spesies kedalam 3 kelompok *appendix*. *Appendix I* berisi spesies yang sedang terancam punah dan perdagangan satwa liar tidak dibolehkan kecuali dengan izin khusus negara anggota. Satwa yang digolongkan *Appendix I*, seperti: Lumba-Lumba Hidung Botol (*Tursiops Truncantus*), Gajah Sumatera (*Elephas Indicus Sumatrae*)¹⁹. *Appendix II* berisi dua kelompok spesies, yaitu spesies yang belum terancam punah namun apabila tidak diatur akan membahayakan spesies tersebut karena perdagangan spesimen dan spesies yang mirip (*look-alike species*) dengan spesies pada *Appendix I*²⁰. Satwa liar yang masuk dalam golongan ini seperti Kakatua Putih Besar Jambul Kuning (*Cacatua Galerita*), Elang Jawa (*Accipitridae Sondaica*)²¹. *Appendix III* berisi spesies yang secara global belum terancam punah namun menurut hukum nasional negara peserta menyatakan bahwa spesies tersebut

¹⁹ *Ibid*, h 8.

²⁰ Marcelino H. Latuputty, *Konvensi Keanekaragaman Hayati (Convention on Biological Diversity) dan Konvensi Perdagangan Internasional untuk Tumbuhan dan Satwa Liar yang Terancam Punah (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna)*, **Makalah**, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, h 11.

²¹Inka Ayu Arianti *Loc cit*.

harus dibatasi dan dicegah eksploitasnya dan memerlukan pengendalian Internasional.

Maraknya eksploitasi satwa liar dilindungi berkedok atraksi oleh para lembaga konservasi ini menciderai semangat pelestarian jenis tumbuhan dan satwa dilindungi yang diselenggarakan pemerintah. Peragaan tanpa adanya pengaturan terkait batasan sampai sejauh mana atraksi itu diperbolehkan melatar belakangi penulisan skripsi ini. Karena sesungguhnya telah terjadi eksploitasi yang mengancam kelestarian satwa liar dilindungi. Eksploitasi tersebut juga berimplikasi adanya tindak pidana berupa penyiksaan satwa liar dilindungi. Hal ini sangatlah bertentangan dengan semangat pelestarian satwa mengingat jumlah individu satwa liar dilindungi setiap harinya semakin sedikit yang seharusnya diutamakan upaya pelestarian dan memperbanyak jumlah populasinya. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dalam skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Lembaga Konservasi Atas Eksploitasi Satwa Liar Dilindungi Dalam Lingkup Peragan Satwa”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam skripsi ini dapat diajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Eksploitasi satwa liar yang dilindungi yang berimplikasi tindak pidana.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap lembaga konservasi pelaku eksploitasi satwa liar dilindungi.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan bentuk-bentuk eksploitasi satwa liar yang dilindungi yang berimplikasi tindak pidana.
2. Untuk menjelaskan bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat diterapkan bagi lembaga konservasi pelaku eksploitasi satwa liar dilindungi.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat akademis sebagai pengembangan ilmu hukum pidana bidang hukum pidana korporasi, khususnya dalam lingkup konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Untuk pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, serta refrensi dalam merumuskan norma-norma hukum baru mengenai perlindungan dan pemidanaan yang berhubungan dengan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Untuk penegak hukum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, serta refrensi dalam melakukan penegakan hukum pidana terhadap lembaga konservasi pelaku eksploitasi satwa liar dilindungi yang berimplikasi tindak pidana.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum. Peter Mahmud Marzuki berpendapat penelitian hukum (*legal research*) atau dalam bahasa Belanda

rechtsonderzoek selalu bersifat normatif.²² Penelitian hukum adalah penelitian untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.²³ Karena sifatnya normatif, penelitian ini dapat dikualifikasikan sebagai tipe penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*).

1.5.2. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konsep (*conseptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil telaah tersebut tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.²⁴ Pendekatan konsep (*conseptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumen hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.²⁵

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2017, h 55-56

²³*Ibid*, h 47

²⁴*Ibid*, h 133.

²⁵ *Ibid*, h 135-136.

1.5.3. Sumber Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum, diperlukan sumber penelitian hukum. Sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama bersifat autoritatif (mempunyai otoritas).²⁶ Mengingat Indonesia merupakan negara penganut *civil law system*, sumber bahan hukum primer yang terutama bukanlah berupa putusan pengadilan atau yurisprudensi, melainkan berasal dari peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat negara yang berwenang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Dalam menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, peneliti juga akan menelaah materi muatannya. Putusan pengadilan atau yurisprudensi yang dijadikan sumber bahan hukum primer adalah putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Putusan pengadilan yang digunakan tidaklah harus putusan yang dikeluarkan Mahkamah Agung, melainkan juga dapat menggunakan putusan pengadilan dari negara lain sebagai pembandingan. Penggunaan putusan pengadilan sebagai sumber hukum primer pada *civil law system* lebih mudah digunakan daripada pada *common law system* karena tidak mengenal hakim terikat pada preseden. Putusan pengadilan yang dapat digunakan menjadi beragam karena putusan yang dikeluarkan hakim

²⁶ *Ibid*, h 180

civil law system memiliki kebebasan.²⁷ Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan berupa:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Dan Mengubah KUHP (Lembaran Negara 1958, Tambahan Lembaran Negara 1660).
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990, Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419).
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Perternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 84, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5015).
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Pertenakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619).
- f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803).
- g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3804).
- h) Keputusan Presiden No. 43 Tahun 1978 Tentang Pengesahan *Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora* (Konvesi Internasional tentang Perdagangan Spesies Satwa dan Tumbuhan Liar Yang Terancam) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1978, Nomor 51).
- i) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2058).
- j) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-028/A/JA/10/2014 Tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1492).

²⁷*Ibid*, h 184-195

- k) Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.52/Menhut-II/2006 Tentang Peragaan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi Menteri Kehutanan.
- l) Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.31/Menhut-II/2012 Tentang Lembaga Konservasi (Berita Negara Republik Indonesia, Tahun 2012, Nomor 747).
- m) Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.40/Menhut-II/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.52/Menhut-II/2006 Tentang Peragaan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi Menteri Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 998).
- n) Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan Konservasi Alam Nomor: P.9/IV-SET/2011 Tentang Pedoman Etika Dan Kesejahteraan Satwa Di Lembaga Konservasi.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang digunakan untuk melengkapi bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder merupakan kumpulan doktrin-doktrin hukum yang tertulis. Bahan hukum sekunder dapat berupa buku-buku/literatur hukum, skripsi, tesis, desertasi, dan jurnal hukum, serta artikel berita, internet, kamus, hingga komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah bahan hukum sekunder yang memiliki relevansi dengan apa yang hendak diteliti. Bahan hukum sekunder digunakan memberikan peneliti semacam “petunjuk” kearah mana peneliti melangkah dalam penelitian yang sedang dilakukan.²⁸

Selain bahan hukum primer dan sekunder, pada penelitian ini juga menggunakan bahan non-hukum. Bahan non-hukum adalah bahan penunjang penelitian hukum berupa buku-buku, skripsi, tesis, desertasi, jurnal, berita nonhukum, dalam hal ini terkait konservasi sumberdaya hayati berupa satwa. Bahan nonhukum berfungsi sebagai alat bantu peneliti dalam menganalisa fakta secara

²⁸*Ibid*, h 195-196

akurat serta menemukan isu dan jawaban berdasarkan fakta tersebut. Bahan non-hukum diperlukan dalam hal penelitian hukum yang bersinggungan dengan fakta-fakta dalam bidang keilmuan selain ilmu hukum.

1.5.4. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Sebelumnya telah disebutkan bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sehingga pengolahan bahan hukum dilakukan dengan mencari peraturan-pertauran perundang-undangan serta buku, skripsi, tesis, disertasi, jurnal dan artikel-artikel lainnya yang berkaitan dengan isu dibahas. Bahan hukum tersebut diperoleh dari studi kepustakaan. Bahan hukum tersebut selanjutnya disusun secara sistematis sehingga dapat diperoleh bahan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Setelah bahan hukum terkumpul dan disusun secara sistematis, bahan-bahan hukum tersebut dianalisis untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang sedang diteliti. Analisis bahan hukum tersebut berguna untuk menjelaskan dan menggambarkan masalah penelitian. Analisis menjadi dasar peneliti dalam menarik kesimpulan yang menjawab isu yang diajukan.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan berupa pengantar dalam memberikan gambaran secara umum mengenai permasalahan, dan pokok materi secara umum sehingga akan memudahkan bagi pembaca. Pembahasan bab ini dibagi dalam

beberapa sub-bab, yaitu: Latar Belakang Masalah; Rumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Manfaat Penelitian; Metode Penelitian; dan Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan pembahasan rumusan masalah pertama tentang Eksploitasi Satwa Liar Dilindungi Yang Berimplikasi Tindak Pidana. Bab ini menjelaskan eksploitasi satwa liar dilindungi merupakan tindak pidana yang mengancam kelestarian satwa liar dilindungi dan bertentangan dengan asas konservasi. Bab ini memberikan gambaran pada pembaca mengenai apa yang dimaksud dengan eksploitasi satwa liar dilindungi, kapan eksploitasi tersebut dikualifikasikan tindak pidana, dan diatur dan diancam pada undang-undang apa tindak pidana tersebut. Pembahasan bab ini dibagi dalam beberapa sub-bab, yaitu: Konsep Satwa Liar Dilindungi; Asas Konservasi Pada Pengelolaan Satwa; dan Eksploitasi Satwa Liar Dilindungi Yang Berimplikasi Tindak Pidana.

Bab III, merupakan pembahasan rumusan masalah kedua tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Lembaga Konservasi Pelaku Eksploitasi Satwa Liar Dilindungi. Bab ini menjelaskan bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dibebankan kepada korporasi. Bab ini memberikan gambaran pada pembaca mengenai dalam hal tindak pidana yang dimaksud diatur dalam beberapa undang-undang, maka undang-undang mana yang dapat digunakan untuk menjerat lembaga konservasi pelaku eksploitasi satwa liar dilindungi dan bagaimana pertanggungjawaban pidanya. Dalam pembahasannya, bab ini akan dibagi dalam beberapa sub-bab, yaitu: Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Dalam Sistem Hukum Indonesia; dan Pertanggungjawaban Pidana Lembaga Konservasi Pengeksploitasi Satwa Liar Dilindungi.

Bab IV, merupakan penutup penulisan penelitian ini. Pada bab ini, penulis akan memberikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan disertakan pula saran-saran yang diharapkan bermanfaat bagi para pihak terkait. Bab ini akan dibagi dalam dua sub-bab, yaitu: Kesimpulan; dan Saran.